

PERBANKAN SYARIAH INDONESIA MENUJU MILLENIUM BARU

Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan Prospek

*Dhani Gunawan *)*

I. Perbankan Syariah Suatu Paradigma Baru; Menembus Impian Akademis

Sejak awal abad pertengahan hingga awal abad ke-20 konsep bank syariah yang berintikan kepada bagi hasil masih merupakan kajian akademis oleh para ilmuwan muslim, dalam hal ini lebih banyak para ekonom atau bankir yang meragukan sistem perbankan syariah dapat diterapkan dalam sistem perekonomian. Sementara itu perbankan konvensional yang kita kenal dewasa ini merupakan suatu proses evolusi dan uji coba yang telah berjalan dengan mapan selama berabad-abad dalam masyarakat. Dengan perjalanan waktu yang cukup panjang tersebut, maka tidaklah mengherankan apabila persepsi hampir sebagian besar masyarakat tertanam pengertian bahwa hanya terdapat satu sistem perbankan di dunia ini, yaitu sistem operasi bank dengan bunga. Pengertian bahwa bank akan terkait dengan suku bunga merupakan suatu pengertian definitif dalam dunia bisnis, dan merupakan kaidah akademik pada berbagai literatur para pakar ekonomi perbankan.

Selain itu masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang belum tepat mengenai kegiatan usaha bank syariah. Secara visual dan analogis masyarakat banyak yang menafsirkan bank syariah sebagai bank konvensional dengan menggunakan bagi hasil dalam penghitungan kredit dan simpanan dana. Pandangan yang demikian dapat dipahami karena informasi dan publikasi mengenai kegiatan bank syariah sangat minim. Memasuki gerbang pemahaman bank syariah akan berhadapan dengan suatu paradigma baru, suatu pengertian atau pandangan yang sama sekali baru dan sejenak harus melupakan pola pikir bank konvensional.

Paradigma baru yang *pertama* adalah hubungan bank dengan nasabah. Dalam bank syariah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maal* dengan investor pengelola dana

*) Dhani Gunawan : Peneliti Bank, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, email : dani_gunawan@bi.go.id

atau *mudharib* yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*). Dengan adanya hubungan kerjasama investasi tersebut pada dasarnya akan mewujudkan suatu hubungan usaha yang harmonis karena berdasarkan suatu asas keadilan usaha dan menikmati keuntungan yang disepakati secara proporsional. Sedangkan apabila kita amati hubungan nasabah dan bank dalam bank konvensional maka dalam bank konvensional hubungan antara bank dengan nasabah pada dasarnya merupakan suatu hubungan kreditur dengan debitur dengan menerapkan sistem bunga. Walaupun terdapat keinginan manajemen bank konvensional untuk mewujudkan suatu hubungan yang bersifat pembinaan dan kerjasama antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, namun dalam prakteknya tujuan yang baik tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif karena pada dasarnya tujuan akhir dari bank adalah meraih profit atau keuntungan dengan seringkali mengabaikan kondisi nyata nasabah apakah usahanya sedang mengalami keuntungan atau kerugian. Dengan demikian tidak dapat terhindarkan adanya suatu hubungan eksploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya antara nasabah dengan bank, hal ini dapat terjadi karena dalam pemberian kredit bank akan berusaha mendapatkan bunga yang setinggi-tingginya sedangkan nasabah akan berusaha menekan bunga serendah-rendahnya. Sebaliknya nasabah sebagai deposan akan berupaya untuk mendapatkan bunga setinggi-tingginya tanpa memperhatikan kondisi bank yang sebenarnya sedang kesulitan likuiditas sehingga secara terus menerus mengalami *negative spread* dan akhirnya modal negatif. Walaupun telah diakui bahwa sistem bank konvensional merupakan sistem yang *aplicable* diseluruh penjuru dunia, namun dalam kenyataannya terlihat kesulitan untuk menahan *negative spread* yang terjadi di negara kita sehingga sangat merepotkan kondisi perbankan di Indonesia.

Paradigma yang **kedua** adalah adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah yang bertujuan menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif, adil dan menjunjung tinggi moral. Bank syariah akan mewujudkan produktifitas karena akan mengikis habis konsep *time value of money* dan melarang transaksi yang bersifat spekulatif. Sejalan dengan konsep Islam mengenai harta benda dan sumber daya alam, maka harta benda dan sumber daya alam yang ada harus dimanfaatkan, digunakan, dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep penggunaan harta benda dan sumber daya alam ini akan sangat menentang adanya penumpukan harta benda, tanah, atau sumber daya alam yang dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, termasuk pemutaran dana pada bank tanpa adanya investasi yang nyata. Bank syariah dapat menciptakan perekonomian yang adil karena konsep usaha dalam bank syariah adalah bagi hasil dan tidak memungkinkan seorang deposan yang memiliki uang yang banyak menanamkan dananya pada bank tanpa menanggung risiko sedikitpun, sementara pihak bank atau pengelola dana akan dibebani tanggungjawab yang sangat besar untuk mengelola dana

dan menghasilkan keuntungan. Adalah suatu yang sangat adil seorang deposan menerima proporsional keuntungan nyata yang diterima oleh bank dan juga menanggung risiko kerugian. Argumen lain tentang bank syariah, yaitu memiliki keunggulan dalam penjaga lingkungan dan moral karena didalam struktur organisasi bank syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah. Bank syariah dilarang menyalurkan dana untuk suatu proyek yang akan berdampak secara langsung atau tidak langsung dengan kerusakan lingkungan. Selain itu bank syariah dilarang menyalurkan dana untuk proyek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral seperti pembiayaan industri minuman keras, sarana perjudian, atau proyek-proyek lain yang dapat merusak moral atau kesehatan manusia. Tujuan dan nilai-nilai moral dalam bank syariah berdasarkan pengamatan logis *the man in the street* maupun disodorkan untuk penelitian akademis akan membentuk suatu hipotesa awal yang valid bahwa bank syariah sangat menunjang terwujudnya sistem perekonomian yang sehat dan manusiawi bahkan Khan dan Mirakhor (1989) menyatakan bahwa perbankan Islam akan lebih stabil dalam menyerap guncangan perekonomian eksternal dibandingkan dengan perbankan konvensional. Secara ringkas perbedaan paradigma pertama dan kedua dapat digambarkan pada tabel 1.

Tabel 1

Dasar Kegiatan Usaha	Bank Konvensional	Bank Syariah	Keterangan
Kredit (bunga)	v		penyaluran kredit atau penanaman dana lainnya
Pembiayaan (bagi hasil)		v	prinsip mudharabah dan musyarakah
Jual-beli		v	prinsip bai/salam
Sewa-beli		v	prinsip ijarah
Simpanan dana (bunga)	v		deposito, tabungan, atau giro
Investasi dana (bagi hasil)		v	Investasi tidak terbatas, deposito, tabungan, giro.
Investasi terbatas/khusus		v	prinsip mudharabah muqayadah
Jasa perbankan	v	v	prinsip ujrah (bank syariah), fee base income (bank konvensional)

Paradigma yang **ketiga** adalah kegiatan usaha bank syariah yang lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional yang kita kenal dewasa ini, karena dalam bank syariah tidak hanya berlandaskan sistem bagi hasil tetapi juga sistem jual beli, sewa beli, serta penyediaan jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Walaupun terdapat beberapa pendapat para ahli yang mempertanyakan kembali mengenai fungsi kelembagaan bank syariah sebagai “bank” atau “perusahaan investasi” namun demikian secara aplikasi tidak dapat diragukan lagi bahwa keragaman kegiatan usaha bank syariah tersebut telah menumbuh kembangkan berbagai aspek transaksi ekonomi dalam masyarakat sehingga bank syariah akan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap

kebutuhan dunia usaha. Secara umum perbedaan dasar kegiatan usaha bank konvensional dan bank syariah.

Paradigma yang *keempat* adalah penyajian laporan keuangan bank syariah akan terkait erat dengan konsep investasi dan norma-norma moral/sosial dalam kegiatan usaha bank. Selain penyajian laporan keuangan bank sebagai lembaga pencari keuntungan juga terdapat laporan keuangan yang terkait dengan bank sebagai fungsi sosial. Dengan memperhatikan dasar keadilan dan kebenaran maka konsep Islam dana pencatatan keuangan tetap mengacu kepada konsep dasar laporan keuangan yaitu dapat dipertanggungjawabkan, transparans, dan keadilan. dapat diperbandingkan, namun demikian dalam pencatatan transaksi keuangan dilakukan berbeda dengan jenis laporan keuangan bank konvensional sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2

NO	BANK KONVENSIONAL	NO	BANK SYARIAH *)
1	Laporan Neraca	1	Laporan Neraca
2	Laporan Laba/Rugi	2	Laporan Laba/Rugi
3	Laporan Rekening Administratif	3	Laporan Arus Kas
		4	Laporan Perubahan Modal Pemilik dan Laporan Laba ditahan
		5	Laporan Investasi Terbatas
		6	Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan Dana Sumbangan
		7	Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qard

Sumber: Accounting & Auditing Standards for Islamic Financial Institutions, AAOIFI, 1998

Selanjutnya apabila kita amati lebih lanjut maka pos-pos pada neraca bank syariah akan berbeda dengan bank konvensional. Pos-pos neraca bank syariah akan berpedoman kepada standar akuntansi lembaga keuangan Organisasi Akuntansi dan Auditing bagi Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) yang berkedudukan di Bahrain pada tahun 1991. Dengan mengacu kepada standar akuntansi yang diterbitkan tersebut maka dapat kita lihat perbedaan yang substantif dengan bank konvensional pada pos-pos neraca tabel 3.

Adanya penyajian laporan keuangan bank syariah akan membuka pengetahuan baru bahwa dalam laporan sisi aktiva pada dasarnya melaporkan pengelolaan dana deposan dalam berbagai bentuk investasi hal ini terkait erat dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga pengelola investasi (manajemen investment) atau agen investasi (investment agent). Pada pos aktiva dikenal berbagai bentuk-bentuk pos neraca yang baru yaitu berbagai macam *investasi* oleh bank (mudharabah, musyarakah, aset dalam real estate, istishna, investasi lain), *piutang penjualan* yaitu piutang yang timbul dari margin jual beli atau

Tabel 3

BANK KONVENSIONAL	LEMBAGA KEUANGAN/BANK SYARIAH)
<u>Aktiva</u> 5. Kas 6. Bank Indonesia <ul style="list-style-type: none"> • Giro • Serifikat Bank Indonesia • Lainnya 7. Antar Bank Aktiva 8. Surat-surat berharga dan tagihan lainnya <ul style="list-style-type: none"> • surat-surat berharga yang dimiliki • tagihan lainnya 9. Kredit 10. Penyertaan 11. Cadangan aktiva produktif 12. Aktiva Tetap dan inventaris 13. Antar kantor aktiva 14. Rupa-rupa aktiva	<u>Aktiva</u> 1. Kas dan setara kas 2. Piutang penjualan 3. Investasi: <ul style="list-style-type: none"> • investasi dlm surat berharga • investasi mudharabah • investasi musyarakah • penyertaan modal • persediaan • investasi dlm real estate • aset untuk disewakan • istishna • investasi lain Total investasi 8. Aset lain 9. Total aset
<u>Pasiva</u> 8. Giro 9. Kewajiban-kewajiban segera lainnya 10. Tabungan 11. Simpanan Berjangka 12. Bank Indonesia <ul style="list-style-type: none"> • Kredit likuiditas • Dana kelolaan • Fasilitas diskonto • Lainnya 5. Antar bank pasiva 13. Surat-surat berharga yang diterbitkan 14. Pinjaman yang diterima 15. Setoran jaminan 16. Antar kantor pasiva 17. Rupa-rupa pasiva 18. Modal 19. Cadangan 20. Laba/rugi	<u>Pasiva</u> 1. Current Account dan Saving Account 2. Current Account bank/lembaga keu 3. Piutang 4. Dividen yang diusulkan 5. Kewajiban lainnya Total kewajiban 6. Rekening investasi tdk terbatas 7. Saham minoritas Total kewajiban, investasi tdk terbatas dan saham minoritas 8. Modal pemilik: <ul style="list-style-type: none"> • modal disetor • cadangan • laba ditahan Total modal pemilik 9. Total kewajiban, rekening investasi tdk terbatas, saham minoritas dan modal pemilik

*) Sumber: Accounting & Auditing Standards for Islamic Financial Institutions, AAOIFI, 1998

“murabahah”, *persediaan* yaitu pos untuk menampung aset yang masih dalam proses penjualan, dan aset dalam sewa yaitu aset yang masih dimiliki oleh bank dalam transaksi sewa beli. Selain itu walaupun masih menjadi perdebatan yang hangat diantara para Islamic Accounting *Schollar* mengenai konsep kas dan konsep akrual, laporan keuangan laba/rugi lembaga keuangan syariah cenderung dihitung secara *cash basis* dengan alasan lebih menunjukkan transaksi keuangan bank yang nyata.

II. Mekanisme Investasi Dalam Bank Syariah: Bagi Hasil dan Non-Bagi Hasil

Dengan memperhatikan berbagai referensi mengenai konsep penyaluran dana bank syariah maka mekanisme investasi atau pembiayaan dalam bank syariah pada dasarnya dibagi dalam dua golongan utama yaitu bagi hasil “Profit and loss sharing modes” atau PLS, dan “ Non Profit and loss sharing modes” atau Non-PLS. Dalam model PLS maka antara bank dengan nasabah terdapat hubungan sebagai pengelola dana dan pemilik dana atau sebaliknya dengan memperjanjikan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. Sedangkan dalam model Non-PLS maka antara bank dengan nasabah terdapat hubungan transaksi jual beli atau perolehan imbalan atas jasa, sehingga bank akan memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual beli, atau fee dari pelayanan jasa yang diberikan.

Secara umum model pembiayaan PLS dan transaksi Non-PLS dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut ¹:

Tabel 4

PLS		NON-PLS	
MODEL	TRANSAKSI	MODEL	TRANSAKSI
Mudharabah	Bagi hasil	Qardhul Hasan	Kebajikan
Musyarakah	Bagi hasil	Bai' Muajjal	Jual-beli
Muzaraah	Bagi hasil	Bai' Salam	Jual-beli
Muzaqat	Bagi hasil	Ijara/Ijara wa iqtina	Sewa/Jual-beli
Direct Investment	Bagi hasil	Murabahah	Jual-beli
		Jo'alah	Fee

Selain itu penting untuk dicermati adanya 2 jenis skim operasi dalam bank syariah yaitu *Two-tier Mudaraba* dan *Two windows* sebagaimana diulas oleh Khan and Mirakhor (1993) dalam analisis model pembiayaan bank syariah. Adanya dua bentuk skim operasi bank syariah tersebut akan berpengaruh cukup signifikan terhadap perhitungan risiko pada kegiatan usaha bank khususnya dari sisi *liabilities*.

Pada penerapan skim **Two-tier Mudaraba** memiliki konsekuensi adanya integrasi penuh aktiva dan pasiva bank. Dalam skim tersebut maka deposan akan diperlakukan sebagai akad mudharabah sehingga bank dapat menginvestasikan giro maupun simpanan berjangka lainnya dalam pembiayaan atau investasi lainnya. Dengan demikian seluruh simpanan akan diperlakukan tanpa jaminan “non guaranteed” karena seluruhnya berbasis mudharabah. *Reserve requirement* dalam skema ini akan dihitung berdasarkan sifat dan jenis kewajiban segera yang harus disiapkan oleh bank.

1 Sumber IMF Working Paper, Maret 1998

Dalam skim **Two Windows** sisi pasiva bank dalam simpanan dibagi dalam dua bentuk yaitu giro (demand deposits) dan simpanan investasi (investment deposits). Simpanan giro diperlakukan sebagai simpanan amanah yang bersifat *guaranteed*, sehingga menjadi kewajiban bank untuk menyimpan dan mengembalikan setiap saat apabila diminta oleh pemiliknya. Berbeda dengan skim two-tier mudaraba, dalam skim two windows, bank harus memiliki *reserve requirement* 100% sesuai dengan simpanan giro masyarakat. Simpanan giro ini tidak dapat diinvestasikan karena betul-betul diperlakukan sebagai simpanan amanah. Adanya perbedaan skim operasi bank syariah tersebut memiliki pengaruh yang cukup mendasar dalam pengaturan prinsip kehati-hatian bagi operasi perbankan syariah, yaitu dalam penghitungan capital adequacy ratio maka yang diperhitungkan sebagai aset tertimbang menurut risiko adalah bagian yang tidak termasuk giro karena bersifat *guaranteed*. Konsekuensi lainnya adalah berkaitan dengan manajemen likuiditas yang dituangkan dalam *maturity profile* yang mengharuskan bank untuk setiap saat memelihara likuiditas yang cukup besar sebagai antisipasi penarikan dana giro yang sebenarnya untuk periode waktu yang lebih banyak menjadi dana nganggur atau *idle*. Selanjutnya karena adanya pemisahan antara sisi *guaranteed* dan *unguaranted* maka secara ekonomis dari sisi mobilisasi dana akan terjadi penumpukan dana yang tidak produktif pada sisi *guaranteed* neraca bank.

III. Pengawasan dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank merupakan salah satu tugas pokok bank sentral atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi perbankan. Dalam menjalankan tugasnya otoritas pengawas perbankan mutlak memerlukan data dan informasi yang senantiasa kini dan akurat dari bank-bank yang diawasinya dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Selain memiliki data yang kini dan akurat, pengawasan perbankan syariah juga memerlukan piranti pengaturan dalam bentuk standar-standar pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan perbankan seperti standar CAMEL atau prinsip kehati-hatian antara lain Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum (KPMN atau CAR), Posisi Devisa Neto (PDN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), atau Nisbah Pembiayaan Terhadap Simpanan (NPTS) yang kita kenal selama ini. Dengan dikenalnya sistem perbankan syariah maka perlu kita kaji apakah penerapan standar CAMEL dan ketentuan kehati-hatian (prudential banking) tersebut dapat diterapkan pula kepada sistem perbankan syariah.

Mengingat secara mekanisme kegiatan usaha terdapat perbedaan yang prinsipil antara bank konvensional dan bank syariah, maka timbul pertanyaan mendasar bagaimana penerapan *prudential regulation* pada bank syariah. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah prinsip kehati-hatian diperlukan dalam perbankan syariah mengingat hakikatnya risiko

investasi dana masyarakat pada bank syariah ditanggung pula oleh pihak pemilik dana atau investor dana. Adanya adagium bahwa risiko bank syariah adalah juga risiko deposan menimbulkan perdebatan yang cukup hangat mengenai penerapan model-model prinsip kehati-hatian pada bank syariah. Penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah telah lama menjadi isu para pakar perbankan. Pada working paper IMF (Maret 1998) "Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision" dinyatakan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada bank syariah dapat menggunakan referensi standar Basle Committee on Banking Supervision (BIS) sebagaimana telah diterapkan pada bank konvensional. Namun demikian disadari bahwa standar BIS tidak dapat sepenuhnya diadopsi dalam perbankan syariah. Terdapat beberapa kendala yang dapat menyulitkan penerapan standar prinsip kehati-hatian yang berpatokan kepada BIS yaitu adanya perbedaan penerapan prinsip syariah dalam beberapa negara muslim, adanya perbedaan derajat penerapan prinsip syariah dalam lembaga atau instrumen perekonomian seperti Iran yang konservatif dan Malaysia yang liberal. Secara umum kerangka kerja bank konvensional dan bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut²:

Tabel 5

KARAKTERISTIK	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Penjaminan: Simpanan giro Simpanan investasi	Ya Tidak	Ya Ya
Equity-Based dimana Modal sebagai risiko	Ya	Tidak
Pendapatan simpanan	Tidak ditentukan Tidak dijamin	Tertentu Dijamin
Mekanisme pengaturan pendapatan dari simpanan	Tergantung dari kinerja bank/pendapatan investasi	Tidak tergantung dari kinerja bank/pendapatan investasi
Sistem bagi untung dan rugi (PLS)	Ya	Tidak
Penggunaan dari model pembiayaan bagi untung dan rugi (PLS) dan non PLS	Ya	N/A
Penerapan agunan	Dimungkinkan untuk mengurangi itikad buruk /moral hazard Ya untuk non PLS	Ya/selalu

Selanjutnya dengan mengacu kepada standar CAMEL bank konvensional dan tabel-tabel yang telah diuraikan diatas, maka secara umum dapat diajukan beberapa pemikiran yang berupa **hipotesa awal** mengenai model-model pengawasan bank syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagai berikut:

2 Sumber IMF Working Paper, Maret 1998

Tabel 6

FAKTOR	KETENTUAN YANG BERLAKU	BANK SYARIAH	
		Working Paper IMF	Hipotesa Penerapan
Permodalan: Modal disetor	Rp 3 T	n/a	-Jumlah yang sama dengan bank konvensional
CAR	minimum 8%	minimum 8% atau lebih	rasio modal yang ditetapkan minimal sama dengan standard bank konvensional, bahkan sebaiknya lebih besar (IMF min 8% , AAOIFI menyarankan sekitar 12%)
ATMR	Bobot risiko: 1. Neraca -0% (kas, emas, giro di BI, tagihan/kredit dijamin pemerintah) -20% (tagihan/kredit yang diterbitkan/ diberikan oleh bank lain, pemerintah daerah, lembaga non departemen) -50% (tagihan/kredit yang diberikan BUMN, perusahaan milik pemerintah pusat negara lain) -100% (tagihan atau kredit kepada pihak lain). • Rekening Administratif	Bobot risiko neraca: -Non-PLS yang dijamin oleh agunan memiliki bobot risiko yang paling rendah (50%) -Mudharabah, musyarakah, Non-PLS yang tidak dijamin agunan memiliki bobot risiko tertinggi. (100%)	Bobot risiko neraca: -untuk kas, emas, dan high quality liquid assets dihitung 0 -dibedakan perhitungan bobot risiko antara aset PLS dan non-PLS.
Kualitas Aktiva Produktif	Diklasifikasikan dengan kriteria: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet	-PLS atau mudharabah tidak dapat diklasifikasikan sebagai non performing sebelum dinyatakan default . -PLS yang menghasilkan bagi hasil yang menurun atau tidak memberikan bagi hasil sebelum kontrak berakhir diklasifikasikan sebagai mendapat perhatian khusus atau kurang lancar.	-PLS: klasifikasi dilakukan berdasarkan kinerja bagi hasil dengan memperhatikan faktor determinan: menurun tapi masih positif dan belum jatuh waktu, tidak memberikan bagi hasil tapi belum jatuh waktu, telah jatuh waktu dan rugi, serta belum jatuh waktu dan mengalami rugi karena kelalaian atau penyelewengan. -Non-PLS diklasifikasikan dengan memperhatikan/mengacu pedoman konvensional, mengingat terdapat kesamaan karakteristik angsuran, namun dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Manajemen	Penilaian kinerja manajemen umum dan manajemen risiko berdasarkan pada daftar 100 pertanyaan	Penilaian atas faktor: -kompetensi teknis, kepemimpinan, kemampuan administratif. -kepatuhan terhadap ketentuan perbankan. -kemampuan untuk merencanakan dan menghadapi perubahan. -kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan internal. -suksesi, dan kemandirian -kemauan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Penilaian kinerja manajemen umum dan manajemen risiko merupakan faktor pokok dengan penekanan pada: -kemampuan SDM dalam pengelolaan bank syariah sebagai lembaga bisnis. -integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Rentabilitas	Penilaian atas kinerja rentabilitas yang dihitung rasio ROA, ROE dan BOPO	Penilaian atas faktor: -kemampuan untuk menutup kerugian dan menyediakan kecukupan modal -trend rentabilitas -perbandingan peer group -kualitas dan komposisi pendapatan bersih	Penilaian dapat difokuskan pada kinerja atas perhitungan rasio ROA, ROE, dan BOPO dan trend rentabilitas untuk mengevaluasi kemajuan usaha bank.
Likuiditas	Penilaian atas kemampuan likuiditas yang dihitung dari rasio likuiditas dan Interbank Call Money	Penilaian atas faktor: -tingkat volatilitas waktu simpanan -ketergantungan pada dana yang sensitif terhadap suku bunga -kemampuan teknis pengelolaan kewajiban -tersedianya aset yang likuid -akses pada pasar uang antar bank termasuk ke bank sentral (LOLR).	Rasio likuiditas dengan memasukkan faktor maturitas sebagai faktor yang penting terutama kemampuan bank dalam akses terhadap pasar uang antar bank termasuk LOLR

Namun demikian dari hipotesa di atas masih merupakan bentuk kajian yang sangat analog dengan asumsi memperbandingkan dua mekanisme yang secara teknis setara. Sebelumnya perlu kita sadari terlebih dahulu, bahwa sebagaimana pada umumnya pembentukan suatu sistem baru, maka sistem perbankan syariah dewasa ini berada pada tahap pembentukan. Pada tahap pembentukan ini maka diperlukan suatu perlakuan edukasi dan tahapan agar embrio dari sistem baru tersebut dapat bertahan hidup dan berkembang. Dengan demikian apabila pada tahap pertumbuhan perbankan syariah sudah harus menjalani persyaratan yang ketat yang diperlakukan kepada sistem perbankan yang sudah mapan seperti pada bank konvensional, maka dengan kondisi sumber daya yang dewasa ini belum memadai, tanpa adanya jaringan kantor yang cukup, serta tanpa didukung oleh lingkungan yang kondusif, dapat terjadi pertumbuhan sistem perbankan syariah akan mengalami pertumbuhan yang prematur dan mengecewakan. Hal ini membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa pengembangan sistem perbankan syariah memerlukan suatu perlakuan yang konstruktif dari pemerintah atau otoritas moneter tanpa mengakibatkan timbulnya *moral hazard* dari dukungan atau perlakuan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan sifat pengelolaan simpanan atau investasi dana masyarakat pada bank syariah yang bersifat “un-guaranteed” kecuali simpanan giro wadiah, maka dari analisa risiko dapat kita terima argumen bahwa simpanan atau investasi pada bank syariah memiliki “risiko” yang lebih tinggi. Risiko disini dalam tanda kutip karena sebenarnya posisi risiko yang diartikan dalam bank syariah adalah risiko investasi dalam hubungan yang murni investor dengan investor, tidak dalam arti penjaminan pembayaran simpanan pada bank konvensional yang secara esensial bertentangan dengan prinsip investasi yang mendudukan bank dengan deposan atau investor dalam posisi yang berimbang dalam mendapatkan keuntungan dan memikul risiko kerugian. Dalam kondisi masyarakat yang sangat heterogen baik motivasi maupun integritasnya maka pengawasan perbankan syariah memerlukan suatu mekanisme perlindungan yang bersifat ekstra dalam upaya melindungi sistem bank syariah yang sarat dengan nuansa kepercayaan dan moralitas. Mekanisme pengamanan yang diperlukan terutama dari segi perlindungan hukum dan bumper investasi. Perlindungan hukum berupa pengaturan dan penegakan hukum yang keras terhadap pihak-pihak manajemen atau nasabah yang melakukan pembobolan atau kejahatan keuangan pada bank syariah, sedangkan bumper investasi berupa penerapan sistem agunan yang dapat menghindarkan itikad buruk para investor yang menerima pembiayaan bank.

IV. Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah; Kenyataan dan Harapan

Dewasa ini di Indonesia bahkan ditingkat global dirasakan masih langka bankir yang memiliki keahlian operasional bank syariah. Bahkan para bankir yang telah mengikuti berbagai kursus dan pelatihan dalam prakteknya masih merasakan keterbatasan pengetahuannya tentang aplikasi model-model penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa dari bank syariah. Adanya kelangkaan ini merupakan hasil dari masih sangat terbatasnya universitas atau lembaga pendidikan tinggi di negara kita yang menyediakan kurikulum ekonomi dan perbankan syariah, terlebih untuk mencari lembaga pendidikan tinggi yang memiliki *Islamic economic research centre* masih jauh dari harapan.

Perbankan syariah menuju abad mendatang harus memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing dan handal. Bank syariah memerlukan SDM yang memiliki dua sisi kemampuan yaitu ketrampilan pengelolaan operasional (*professionalism*) dan pengetahuan syariah termasuk akhlak atau moral dengan integritas yang tinggi. Penjabaran lebih lanjut dari SDM bank syariah adalah memenuhi persyaratan STAF kependekan dari *shidiq* (jujur), *tabligh* (membawa dan menyebarluaskan kebaikan), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathonah* (pandai, memiliki kemampuan). Bagi otoritas pengawasan persyaratan SDM bank syariah yang STAF ini merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak ada kompromi. Persyaratan

STAF ini harus secara eksplisit dan implisit ditetapkan dalam berbagai ketentuan dan petunjuk otoritas pengawas. Bagi pengurus bank yang tidak memiliki salah satu dari persyaratan tersebut tidak dapat duduk dalam kepengurusan, bahkan sebagai komisaris sekalipun.

Mengingat fungsi bank syariah yang sarat dengan nuansa kepercayaan dan moral, maka bahaya potensial yang dihadapi oleh para pengurus bank adalah adanya *moral hazard* yang berkaitan erat dengan sifat bagi hasil dalam kegiatan usaha bank. Moral hazard ini bukan hanya bersumber dari para nasabah melainkan juga dari para pihak yang berkepentingan yang berupaya mempengaruhi manajemen bank. Independensi bukan hanya milik otoritas moneter atau pengawasan, tetapi juga mutlak dimiliki oleh para pengurus bank syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam membangun SDM perbankan syariah maka seharusnya pendidikan dan pelatihan merupakan pos prioritas dalam anggaran bank syariah. Supaya anggaran pendidikan dan pelatihan tersebut menjadi investasi yang berharga bagi bank syariah maka dalam program jangka pendek strategi integrasi antara pemilihan jenis pendidikan atau pelatihan, serta pegawai atau pejabat peserta pelatihan yang memiliki komitmen, merupakan penunjang utama keberhasilan. Dalam jangka panjang pendidikan atau pelatihan bagi seluruh jenjang manajemen dan pegawai sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas yang lebih bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai operasi bank syariah.

V. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Perkembangan di Negara Lain; Suatu Pelajaran

Dewasa ini terdapat 1 bank umum dan 78 BPR berdasarkan prinsip syariah di seluruh wilayah Indonesia. Perkembangan perbankan syariah ini dibandingkan dengan total volume usaha dan jumlah perbankan nasional secara keseluruhan relatif masih sangat kecil yaitu dibawah 1%, sehingga peranannya terhadap ekonomi makro belum signifikan, serta secara jaringan kantor belum memenuhi kebutuhan akses masyarakat yang tersebar luas diseluruh penjuru Indonesia. Ukuran volume usaha dan jaringan kantor yang sangat kecil tersebut merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan perbankan syariah sebagaimana telah diindikasikan oleh *M. Umer Chapra* (1998) sehingga mempengaruhi kemampuan bank untuk melakukan pelatihan yang memadai, penelitian pasar, pengembangan produk, dan pengembangan teknologi. Selain itu bagi para akademisi maupun praktisi perkembangan yang kecil tersebut mempengaruhi minat penelitian, yang terbukti dengan masih sangat terbatasnya literatur maupun keterlibatan para pakar dalam pengembangan perbankan syariah. Namun demikian kondisi perbankan syariah demikian justru bagi peneliti *Rodney Wilson* (1996) merupakan prospek yang cerah bagi masa yang

akan datang karena hanya sebagian kecil potensi pasar yang telah digali, sehingga masih sangat luas potensi yang tersedia bagi pertumbuhan bank syariah. Demikian pula dengan potensi di Indonesia melihat jumlah penduduk muslim yang sangat besar maka sangat terbuka bagi pengembangan bank syariah sebagai suatu sistem lembaga intermediasi keuangan yang sesuai dengan keyakinan umat Islam dan bagi siapapun non-Islam yang tertarik atau berminat untuk mengikuti sistem tersebut sebagai suatu mekanisme pelayanan jasa keuangan yang bersifat universal. Masih belum berkembangnya perbankan syariah memerlukan upaya yang luas dan menyeluruh yang meliputi perangkat hukum, mekanisme pengaturan sistem jaringan kantor, dukungan piranti moneter dan pasar uang, serta upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah (*socialization*).

Sebelum pembahasan lebih lanjut akan sangat bermanfaat apabila kita melihat perkembangan secara umum bank syariah di negara-negara lain seperti di Pakistan dan Iran sebagai bahan pelajaran dalam membangun sistem perbankan syariah di Indonesia. Pakistan dan Iran adalah dua negara yang telah menerapkan *full Islamic Banking* yang agak berbeda dengan negara kita dengan penerapan *dual banking system* namun demikian sebagai bahan perbandingan, kedua negara tersebut sangat menarik untuk dipelajari. *M. Umer Chapra* (1998) menyatakan bahwa beberapa variabel perbankan seperti pertumbuhan simpanan, modal, tingkat keuntungan dan rasio perbankan lainnya merupakan indikasi yang tidak diragukan lagi dalam mengukur keberhasilan perbankan syariah di beberapa negara. Namun demikian ukuran-ukuran keberhasilan tersebut tidak akan memberikan informasi yang penting sebelum kita memahami faktor-faktor lain yang berkontribusi dalam perkembangan perbankan syariah tersebut seperti faktor stabilitas politik, infrastruktur perekonomian dan sosial, pertumbuhan perekonomian, aliran modal masuk, dan kualitas manajemen bank-bank syariah. Secara garis besar dapat digambarkan perkembangan dinegara-negara lain sebagai berikut:

Tabel 7
PAKISTAN

FAKTOR	PERKEMBANGAN/KETERANGAN
Latar belakang pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • dibuka kesempatan oleh Presiden Ziaul Haq pada tahun 1979, yang semata-mata "political reasons" dalam rangka meraih dukungan rakyat.
Kondisi perekonomian, sosial, dan perbankan s.d. 1979	<ul style="list-style-type: none"> • sistem perbankan penuh dengan korupsi dan kolusi. • penyaluran kredit dipengaruhi golongan pengusaha besar dan memiliki keterkaitan dengan penguasa. • empat bank terbesar (National, Muslim Commercial, Habib, dan United) memiliki rating terendah E+ Moodys. • kredit non lancar sebesar 240% dari modal perbankan. • secara teknis sistem perbankan "bankrupt" • GDP (tingkat harga 1990) rata-rata 4,0% • Defisit Anggaran rata-rata 6,5% • Hutang luar negeri 9,9 miliar USD, 42,4% (% GDP) • rasio debt-service 18,3
Kondisi perekonomian, sosial, dan perbankan 1980 s.d. 1996	<ul style="list-style-type: none"> • praktek-praktek korupsi dan kolusi masih berlangsung • pertumbuhan GDP (tingkat harga 1990) rata-rata 5,7% • defisit anggaran rata-rata 6,8% • hutang luar negeri 29,9 miliar USD, 46,3% (% GDP) • rasio debt-service 27,4
Perkembangan penerapan sistem perbankan syariah	<p>Secara keseluruhan dapat dianggap kurang berhasil karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. • tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memulihkan kondisi kesehatan perbankan dan integritas manajemen perbankan. • tidak ada dukungan dari perangkat hukum yang memadai. • kurangnya dukungan dari pejabat pemerintah, bank sentral, bahkan penolakan (resistance) dari para birokrat terhadap penerapan sistem perbankan syariah.

Tabel 8
IRAN

FAKTOR	PERKEMBANGAN/KETERANGAN
Latar belakang pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • dimulai sejak timbulnya revolusi Iran tahun 1979 dan ditetapkan pada tahun 1984.
Kondisi perekonomian, sosial dan perbankan s.d. 1988	<ul style="list-style-type: none"> • nasionalisasi bank-bank komersial sejak Juni 1979. • penegakan hukum (law enforcement) yang baik • kondisi perekonomian yang memburuk sejak perang dengan Irak 1980, berakhirnya oil boom 1982, penerapan sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat, pembekuan aset di luar negeri, tingkat inflasi yang tinggi, serta pelarian modal ke luar negeri. • pertumbuhan GDP (harga 1990) rata-rata -9,8% • defisit anggaran (% dari GDP) rata-rata -9,2% • hutang luar negeri 5,8 miliar USD
Kondisi perekonomian, sosial dan perbankan 1988 s.d. 1997	<ul style="list-style-type: none"> • pertumbuhan GDP (harga 1990) rata-rata 5,5% • defisit anggaran (% dari GDP) rata-rata 1,1% • hutang luar negeri 21,2 miliar USD
Perkembangan penerapan sistem perbankan syariah	<p>Secara keseluruhan dapat dianggap cukup berhasil karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemerintah memiliki upaya yang sungguh-sungguh dalam menerapkan program perbankan syariah dan penegakan hukum. • upaya yang sungguh-sungguh untuk memulihkan kondisi kesehatan perbankan dan integritas manajemen perbankan • dukungan dari perangkat hukum yang memadai • dukungan dari pejabat pemerintah, bank sentral, dan para birokrat terhadap penerapan sistem perbankan syariah

Tabel 9
MALAYSIA

FAKTOR	PERKEMBANGAN/KETERANGAN
Latar belakang pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • penerapan dual banking sistem dimulai sejak tahun 1983 dengan ditetapkannya Undang-undang Bank Islam tahun 1983.
Kondisi perekonomian, sosial dan perbankan 1994 s.d. 1996	<ul style="list-style-type: none"> • GDP (harga tetap 1978) rata-rata RM 130 miliar • Pertumbuhan real GDP rata-rata 5,3% • GNP RM 237 miliar • Cadangan bersih Bank Negara RM 70 miliar • Inflasi (harga tetap 1994) rata-rata 3,5% • Simpanan pd perbankan RM 75,4 miliar • Kredit oleh perbankan RM 72 miliar • Loan to deposit rasio 95,4%
Perkembangan penerapan dual banking system dengan catatan masih perlu dikaji lebih lanjut mengingat saat ini peranan bank syariah hanya 3 % dari total volume usaha perbankan.	<p>Secara keseluruhan berhasil dengan baik dengan faktor pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya undang-undang Bank Islam tersendiri • Pengaturan kelembagaan dan piranti yang lengkap (Islamic securitisation, islamic interbank money market, banking infrastruktur, sumber daya manusia) • Penegakan hukum yang baik (law enforcement). • Pemahaman masyarakat terhadap operasi bank syariah

Dari pengalaman di Pakistan dan Iran, maka dapat kita petik pelajaran bahwa penerapan sistem perbankan syariah memerlukan pra kondisi terutama harus mempersiapkan lingkungan perbankan dan aparat birokrat yang bersih dari praktek-praktek korupsi dan kolusi, serta komitmen yang tinggi dari pemerintah dan manajemen bank untuk mengembangkan bank syariah. Suatu hal menarik adalah terdapat suatu fakta bahwa walaupun dewasa ini pusat perbankan syariah yang dianggap maju adalah Malaysia, Bahrain, dan Inggris karena didukung oleh landasan ekonomi yang baik serta SDM yang memadai, namun demikian Iran telah menunjukkan kekecualian dengan keberhasilan perbankan syariahnya.

VI. Kesiapan Perbankan Syariah Menuju Millenium; Optimisme, Tantangan dan Harapan

Menghadapi millenium baru maka perbankan syariah Indonesia yang berada dalam tahap awal pertumbuhan, masih memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan dalam rangka mewujudkan perbankan syariah yang sehat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan serta Undang-

Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia maka secara legitimasi memiliki landasan hukum yang kuat bagi pembangunan perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian dari segi penerapan kebijakan maka melihat pengalaman negara lain, pembangunan perbankan syariah akan kurang berhasil bahkan mengalami kegagalan selama program pembangunan dihantarkan oleh pemerintah atas dasar alasan politis “political reason” atau dibangun dalam kondisi perbankan yang penuh dengan praktek-praktek korupsi, kolusi, atau nepotisme. Strategi pengawasan yang diterapkan banyak mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga dari konsep dasar pengawasan kegiatan usaha bank yang berdasarkan kehati-hatian dari Basle Settlement. Namun demikian konsep penerapannya perlu kita cermati lebih lanjut dengan memperhatikan sifat dan mekanisme kegiatan usaha bank syariah yang secara prinsipil berbeda dengan bank konvensional. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut memiliki kompleksitas yang tinggi, terlebih dihubungkan dengan belum adanya standardisasi fatwa produk-produk bank syariah baik secara nasional maupun internasional. Penerapan prinsip kehati-hatian akan lebih mudah apabila penerapan dikaitkan dengan karakteristik perbankan syariah yang ada di setiap negara, yang sangat tergantung dari mazhab yang dianut. Standarisasi prinsip syariah sebagai landasan kegiatan usaha bank menjadi sangat penting karena disamping akan memudahkan pengawasan oleh otoritas dan dewan syariah, juga merupakan suatu manfaat yang sangat besar bagi kepastian hukum para pihak (nasabah, bankir, manajemen, dan penegak hukum atau pengadilan) yang melakukan transaksi dengan bank syariah. Upaya yang penting lainnya adalah berupaya mengadopsi standar-standar internasional perbankan syariah yang telah terbentuk seperti standar akunting dan auditing dari AAOIFI Bahrain, yang selain akan meningkatkan kualitas dan memperjelas standar laporan keuangan perbankan syariah nasional kepada otoritas dan publik, juga akan memudahkan perbankan syariah nasional dalam transaksi global.

Dari segi eksternal strategi pengembangan perbankan syariah masih memerlukan langkah prioritas berupa perluasan jaringan kantor yang memadai sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menyebar baik dipertanian maupun pedesaan. Perluasan jaringan ini harus didukung dengan upaya meningkatkan pemahaman mengenai kegiatan usaha bank syariah yang menjadi tugas pemerintah dan kegiatan promosi bank yang bersangkutan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan faktor pendorong yang cukup menentukan dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah, namun demikian upaya ini tidak akan optimal tanpa dilandasi komitmen yang kuat termasuk dari para birokrat terkait. Kebijakan yang bersifat penetratif seperti dalam bentuk kewajiban menyediakan persentase tertentu dari kantor cabang bank umum menjadi kantor bank syariah dalam yurisdiksi Indonesia, akan dapat meningkatkan jaringan kantor secara ekspansif dan cepat, namun demikian

kebijakan ini memerlukan pemikiran yang cukup berhati-hati mengingat upaya mendorong perbankan syariah ini sebaiknya mengacu kepada *market demand* sehingga dapat terhindar dari obyek rekayasa atau formalitas manajemen bank .

Dari segi internal perbankan syariah dengan sedikit mengutip dari hasil *Islamic Financial Institutions Forum* di Bahrain tahun 1998, menurut pendapat penulis terdapat beberapa faktor kunci sebagai persiapan perbankan syariah menuju abad mendatang agar dapat hadir pada perbankan modern dan memiliki daya saing yang handal. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam membangun bank syariah yang solid dan profesional. Bank syariah memerlukan SDM yang memiliki dua sisi kemampuan yaitu ketrampilan pengelolaan operasional (*professionalism*) dan pengetahuan syariah yang dilengkapi dengan akhlak dan integritas yang tinggi. Faktor *kedua* adalah kemampuan bank dalam menyediakan produk dan jasa bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian akan berkaitan erat dengan kemampuan dalam pengembangan produk yang kompetitif dan melayani segmen nasabah potensial. Pengembangan produk bank akan berperan kuat SDM bank, institusi pengawas produk dan jasa bank yaitu dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional. Namun demikian keahlian dan pengetahuan SDM bank akan menjadi pemain utama yang menentukan. Faktor *ketiga* adalah pengembangan teknologi bank termasuk teknologi sistem informasi. Teknologi sistem informasi yang tepat guna akan menjadikan bank beroperasi lebih efisien. Di beberapa negara kaya minyak di timur tengah (Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, UAE) kecanggihan teknologi informasi bank syariah sangat menonjol, sehingga mampu menyediakan data dan pelayanan jasa kepada masyarakat melalui produk-produk bank yang modern seperti phone banking, smart card, financing/investment products, dll. Faktor-faktor tersebut merupakan penentu keberhasilan yang bersifat mendasar, tentunya masih banyak faktor lain yang juga turut menentukan keberhasilan bank syariah dengan memperhatikan kondisi lingkungan bisnis, geografis, sektor industri yang potensial, serta heterogenitas budaya masyarakat di suatu daerah atau negara yang tentunya berbeda. Namun demikian kita semua patut bersyukur dengan perkembangan perbankan syariah yang mulai menunjukkan eksistensinya sebagai suatu sistem perbankan yang memiliki manfaat dalam perekonomian umat muslim khususnya serta bagi anggota masyarakat non-muslim lainnya sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia menjelang millenium baru, suatu tantangan pengembangan dan juga suatu harapan bagi kemajuan perekonomian.

Daftar Pustaka

M. Umer Chapra, *Islamic Banking: The Dream and The Reality, A paper prepared for presentation at the second annual Harvard University Forum, 1998.*

Iqbal, Zubair, and Mirakhor, *Islamic Banking* (Washington DC, IMF, Occasional Paper No.49, 1987).

Mirakhor, Abbas, *The Progress of Islamic Banking: the Case of Iran and Pakistan, 1988.*

Wilson, Rodney, *Islamic Financial Markets*, London: Routledge, 1990

Working Paper IMF, *Islamic Banking: Issues in Prudential Regulation and Supervision*, Maret 1998.

Bank Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*, Juni 1999.